



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2015/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam persidangan Majelis yang mengadili perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris, pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

- 1. Tien Supartieni Binti Mas Ngabei Asmaudin** umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Darmo Baru Barat 7/53 RT.05. RW.02 Kelurahan Sonok Wijenan Kecamatan Sokomanunggal Kota Surabaya;
- 2. Drs. Ec. Oki Parwono bin M. Efendi Atmo**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Geriya Utama No. C.6 Dusun Saih/Gunung, Kelurahan Paguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara.Kota Denpasar Bali;
- 3. Ir. Utari Katulistiani binti M. Efendi Atmo**, umur 49 tahun, pekerjaan Wira swasta, bertempat tinggal di Dukuh Kupang Timur 16/12 RT.004 RW.009 Kelurahan Pakis,Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- 4. Drg. Fenni Kastila binti M. Efendi Atmo**, umur 45 tahun agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Darmo Baru Barat 7/53. RT.05. RW.02 Kelurahan Sonokwijenan, Kecamatan Suka Manunggal Kota Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2015 nama-nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas memberi kuasa kepada Suharyono, SH.MH.
Sugiarto, SH.dan Evi Kueswandi,SH.Advokat & Pengacara
pada Kantor Hukum "Suharyono & Associates" beralamat di
Jalan Angkatan 66 N0.594 Rt.08,Rw.02 Sekip Ujung Tlp/
Fax;(0711) 825278 Kota Palembang,dahulu sebagai **Para**
Penggugat sekarang sebagai Para Pembanding;

m e l a w a n

Hj. Rohma binti H. Muhammad Amin, umur 77 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jl.
Pangeran Marto No. 248 Rt. 09 Kelurahan 19 Ilir.
Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, dahulu sebagai
Tergugat Sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dalam perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara
yang dimohon banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.
Plg. tanggal 23 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil
Akhir 1436 Hijriah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat perkara Nomor 0263/Pdt.G/2015
PA.Plg, tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 21 April 2015, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding tanggal 23 April 2015;

Telah membaca memori banding Pembanding tertanggal 20 April 2015 M yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sesuai tanda terima Memori banding tanggal 21 April 2015 dan telah diberitahukan/ diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 23 April 2015;

Telah membaca Kontra Memori banding Terbanding tertanggal 30 April 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 30 April 2015;

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Perkara Banding Nomor 25/Pdt.G/2015/PTA.Plg. pada tanggal 18 Mei 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding para Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa perkara gugatan pembatalan Penetapan Ahli waris itu *Nebis In idem* berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata para pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan-keberatan dalam memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata unsur-unsur yang harus dipenuhi jika perkara itu dinyatakan *nebis in idem* adalah:

- a. Tuntutan yang dituntut adalah hal yang sama, sedangkan perkara yang dipermasalahkan yaitu gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 0050/Pdt.P/2009/PA.Plg. tertanggal 08 September 2009;
- b. Tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, sedangkan Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2009/PA.Plg adalah permohonan sepihak dari Hj. Rohma binti H. Muhammad Amin mendalilkan dirinya sebagai saudara kandung Almarhum M. Ibnu Hadjar. S.H, sedangkan dalam perkara *aquo* adalah gugatan pembatalan terhadap Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Palembang Nomor 0050/Pdt.P/PA.Plg tanggal 08 September 2009;
- c. Tuntutan itu diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama, dengan perkara yang pertama sedangkan sebagai pemohon dalam perkara Nomor 0050/Pdt.P/2009/PA.Plg yaitu Hj, Rohma binti H. Muhammad Amin tidak berlawanan dengan siapapun karena sipatnya permohonan;
- d. Pihak-pihak yang berperkara dalam hubungan hukum yang sama seperti dalam gugatan sebelumnya, dalam hal ini perkara pertama permohonan Hj. Rohma binti H. Muhammad Amin sebagai pemohon sedangkan dalam perkara *aquo* Nomor 06263/Pdt.G/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 gugatan agar Pengadilan Agama Palembang membatalkan Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2009/PA.Plg. tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujinya. Dan selanjutnya berpendapat bahwa pada Penetapan hanya mengikat kepada pemohon sendiri, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatann pembuktian pada pihak manapun. Oleh karena itu pada Penetapan tersebut tidak melekat *Nebis In Idem*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama belum memeriksa pokok perkara secara tuntas dan menyeluruh dan langsung menjatuhkan putusan *Negatif*, hukum acara tidak membenarkan Majelis Hakim tingkat banding memeriksa pokok perkara yang belum diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding harus memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memeriksa dan memutus pokok perkaranya secara tuntas, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 346/K/Sip/1982. maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa secara sempurna dan memutus/mengadili pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0263/Pdt.G/2015 tanggal 23 Maret 2015 tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri menyatakan Pengadilan Agama Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, oleh karenanya memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan secara sempurna dan memutus pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 RBg, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah yakni pihak Tergugat/Terbanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 23 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil akhir 1436 H;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan dengan mengadili sendiri ;

1. Menyatakan Pengadilan Agama Palembang berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 0263/Pdt.G/2015/PAPlg tanggal 23 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1436 H;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Palembang untuk memeriksa dan memutus pokok perkara tersebut diatas;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu 17 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 Hijriyah. oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.Taufiq Ismail, S.H. dan Drs. Enas Nasai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 Hijriyah dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Nyimas Zahro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis.

Drs. H. TAUFIQ ISMAL, S.H.

Drs. H.SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ENAS NASAI, S.H

Panitera Pengganti

HJ. NYIMAS ZAHRO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	Rp. 139.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)